



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Setiyo Agus Pamungkas Alias Tio Bin Mohcthalip.
2. Tempat Lahir : Magelang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Agustus 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Ds. Curah Kidul RT 03 Rw. 07 Kel. Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 06 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam beserta remote dan kardusnya.
 - 1 (satu) lembar hasil audit internal yang dikeluarkan PT. Jogja Duta Cahaya Lestari (Toko UFO).Dikembalikan kepada PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO melalui saksi DWI PRAMONO.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya, untuk itu memohon agar hukuman yang dijatuhkan seadil-adilnya dan berprikemanusiaan karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP pada suatu hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara Bulan Juli 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2023, bertempat di gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO di Jl. Wijaya Kusuma No. 320 Tegal Mindi RT.15/RW.30, Sinduadi, Mlati, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP yang bekerja sebagai driver/supir di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV dengan berpura-pura sedang mengambil barang- barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. ISYANTO Als. KOBIS seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP Ketika akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan

Hal. 3 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonic 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP ketika akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TV yang ada didalam gudang pada saat terdakwa mengirim barang ke gudang Semarang hanya seorang diri atau tidak bersama dengan kenek/helper.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil TV milik PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO adalah untuk dimiliki dan uang hasil menjual TV

Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO yang diwakili saksi DWI PRAMONO sebagai supervisor di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO berdasarkan surat kuasa mengalami kerugian sebesar Rp. 9.144.000,- (sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dwi Pramono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dengan Alamat : Jl. Magelang Km. 4,5 No. 155 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman sejak 8 tahun yang lalu dan jabatan saksi sebagai suverviser ;
- Bahwa tugas supervisor adalah menangani semua permasalahan di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dengan Alamat : Jl. Magelang Km. 4,5 No. 155 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit LED TV Merk Panasonic 32 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit LED TV Merk Panasonic 32 tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib digudang Jl. Wijaya Kusuma No. 320 Tegalmindi Rt. 15/30 Sinduadi, Mlati Sleman ketika diadakan audit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja karena sama-sama bekerja di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO sejak tiga tahun yang lalu dan Terdakwa sebagai Driver yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai mengantar barang dari took ke konsumen ;

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian barang berupa : 3 (tiga) unit LED TV dengan merk Panasonic 32" ;
- Bahwa kerugian di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp9.144.000,00 (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah berada di Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO;
- Bahwa saya tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Kepada Bagian Gudang yaitu Ny. Sarjiyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit LED TV dengan merk Panasonic 32" secara bertahap yaitu :
 1. Pertama kali Terdakwa mengambil pada pertengahan bulan Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 Wb di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit unit LED TV dengan merk Panasonic 32" warna hitam;
 2. Kedua Terdakwa mengambil pada awal bulan Agustus sekitar pukul 11 Wib di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit unit LED TV dengan merk Panasonic 32" warna hitam;
 3. Ketiga Terdakwa mengambil sekitar awal bulan September 2023 sekitar pukul 11 Wib di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit unit LED TV dengan merk Panasonic 32" warna hitam;
- Bahwa ssesuai SOP eharusnya Terdakwa tidak bisa masuk ke Gudang karena Terdakwa bisa mengantar barang kalau barang tersebut sudah ada surat jalannya akan tetapi kenyataannya driver bisa masuk dan mengambil barang karena situasi bongkar dalam keadaan kredit sehingga diberi kepercayaan oleh kepala Gudang untuk mengambil sendiri barangnya sesuai list surat jalan yang terlampir ;
- Bahwa 3 (tiga) unit TV yang berhasil diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sugeng Harmoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dengan Alamat : Jl. Magelang Km. 4,5 No. 155 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman

Hal. 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 8 tahun yang lalu dan jabatan saksi sebagai helper;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Helper adalah mengirim dan menurunkan barang-barang ke alamat konsumen;
- Bahwa PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dengan Alamat : Jl. Magelang Km. 4,5 No. 155 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit LED TV Merk Panasonic 32;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit LED TV Merk Panasonic 32 tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib digudang Jl. Wijaya Kusuma No. 320 Tegalmindi Rt. 15/30 Sinduadi, Mlati Sleman ketika diadakan audit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja karena sama-sama bekerja di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO;
- Bahwa Terdakwa sebagai Driver yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai mengantar barang dari toko ke konsumen;
- Bahwa saksi sebagai helper berpasangan dengan saudara Hafid untuk pengiriman barang wilayah Yogyakarta akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 di rolling sebagai helper berpasangan dengan Terdakwa untuk pengiriman gudang di Semarang ;
- Bahwa setahu saksi bagian CS melakukan order ke bagian Gudang disipkan sehari sebelum barang saya kirim jadi saat mengirim barang saksi membawa surat jalan dari CS dari serahkan di bagian Gudang dan bagian Gudang menyiapkan barang kemudian barang saya muat dan diantarkan ke konsumen ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian barang berupa : 3 (tiga) unit LED TV dengan merk Panasonic 32" ;
- Bahwa kerugian di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Rp. 9.144.000,00 (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah berada di Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dalam posisi ditumpuk;
- Bahwa saya tahu kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Kepada Bagian Gudang yaitu Ny. Sarjiyah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 pukul 17.00 WIB., semua driver dikumpulkan digudang oleh pihak Toko dan menyampaikan ada kehilangan televisi dan ditanyakan apakah ada yang tahu

Hal. 7 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan siapa yang melakukan agar berterus terang akan tetapi pada saat itu tidak ada yang mengaku selanjutnya ada laporan ke Polsek Mlati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Isyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sesama sopir di pasiran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa melalui sambungan telpon dan menawarkan saksi televisi merk Panasonic 31 Inc dengan perkataan “ mas sampean butuh TV ora turahan seko Gudang” lalu saya jawab TV opo lalu Terdakwa menyampaikan “ TV Panasonic 32 Inc regone Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi jawab “ aku lagi bar tuku” lalu Terdakwa menyampaikan sopo sing gelem kancamu opo tonggomu “ lalu TV tersebut saksi tawarkan ke adik saksi dan oleh adik saksi dibayar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke adik saksi bahwa TV tersebut adalah sisa dari Gudang;
- Bahwa adik saksi tidak tahu kalau TV tersebut hasil pencurian dari Gudang Toko UFO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Rohmad Fiyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa melalui sambungan telpon dan menawarkan saksi televisi merk Panasonic 32 Inc;
- Bahwa kakak menyampaikan ke saksi melalui telpon pada sekitar bulan juli 2023 sekira pukul 18.00 wib “gelem tv ora merk panasonic 32 inc fitur lengka” tak tanya “rego piro ?” dijawab “ dua juta” saksi sampaikan “yowes nek oleh satu juta lima ratus ribu rupiah” kemudian dikabari karena untuk tambah beli bensin mengantar akhirnya diminta tambah 100 rb, jadinya satu juta enam ratus ribu rupiah. Selanjutnya tv diantar

Hal. 8 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang saksi baru mengetahui bernama SETIYO AGUS PAMUNGKAS Als TIO ke rumah kakak saksi, kemudian saksi bayar secara tunai;

- Bahwa menurut keterangan kakak saksi, Terdakwa menyampaikan televisi tersebut dari turahan seko gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT Jogja Duta Cahaya Lestari / Toko UFO sejak Februari 2020 selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa bekerja sebagai driver (sopir) yang bertugas kirim barang ke toko cabang di Semarang;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Dwi Pramono sebagai atasan Terdakwa di PT Jogja Duta Cahaya Lestari / Toko UFO d/a Jl Magelang Km 4,5 No 155 Rogoyudan Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit Televisi Pasoninc 32 Inc di Gudang PT Jogja Duta Cahaya Lestari / Toko UFO Jl. Wijaya Kusuma No. 320 Tegalwindi Rt. 15/30 Sinduadi, Mlati Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh PT Jogja Duta Cahaya Lestari / Toko UFO pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di Gudang UFO Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Televisi Pasoninc 32 Inc di Gudang PT Jogja Duta Cahaya Lestari / Toko UFO dilakukan dengan cara berkelanjutan dalam waktu yang tidak bersamaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV sendiri barang didalam gudang dengan mengambil lebih barang yang akan dikirim sesuai dengan list dan ketika dicek oleh bagaian gudang yang tersangka tunjukan barang yang sesuai dengan list yang akan pertama kali mengambil pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., di Gudang UFO yang tersangka ambil 1 (satu) unit Unit LED TV dengan Merk Panasonic 32" warna hitam, yang kedua pada hari tanggal lupa sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., di Gudang UFO yang tersangka ambil 1 (satu) unit Unit LED TV dengan Merk Panasonic 32" warna hitam, Yang ketiga pada hari tanggal lupa sekitar awal bulan September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., di Gudang UFO yang

Hal. 9 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ambil 1 (satu) unit Unit LED TV dengan Merk Panasonic 32" warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengambil TV LED Merk Panasonic tanpa ijin pemiliknya/kepala gudang tersebut dan Terdakwa melakukannya seorang diri, dengan cara terdakwa panggul bersama TV lain kemudian terdakwa bawa turun kemudian terdakwa satukan dengan tumpukan TV lain yang akan terdakwa kirim sesuai dengan list. Setelah barang berupa TV tersebut berhasil terdakwa ambil dan terdakwa kuasai selanjutnya TV tersebut terdakwa bawa bersamaan dengan terdakwa mengirim barang ke Gudang Semarang setelah itu terdakwa membawa pulang TV tersebut dan terdakwa simpan dirumah. terdakwa mengambil barang berupa TV digudang ketika terdakwa mengirim barang ke gudang Semarang dan terdakwa lakukan hanya sendiri tidak bersama dengan kenek/helper;
- Bahwa sebelum hilang TV yang terdakwa ambil tersebut berada di Gudang lantai 2 (dua) dengan posisi tertumpuk dengan TV lain;
- Bahwa Pertama kali pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB., di Gudang UFO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Unit LED TV dengan Merk Panasonic 32" warna hitam, kemudian terdakwa jual di Bangun Rejo Merdikorejo Tempel Sleman Yogyakarta kepada saksi ISYANTO Als KOBIS, dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua pada hari tanggal lupa sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UFO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Unit LED TV dengan Merk Panasonic 32" warna hitam kemudian selang waktu dua atau tiga hari terdakwa jual ke sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya Jl Wates Km 4,5 Gamping Tengah, Gamping Sleman Yogyakarta dan dibeli dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan TV telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Pasonoc 32 inch warna hitam beserta remote dan kardusnya.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal yang dikeluarkan PT. Jogja Duta Cahaya Lestari (Toko UFO);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP yang bekerja sebagai driver/supir di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Pasonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV dengan berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. ISYANTO Als. KOBIS seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP ketika akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonic 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP ketika akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Pansonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian TV yang ada didalam gudang pada saat terdakwa mengirim barang ke gudang Semarang hanya seorang diri atau tidak bersama dengan kenek/helper.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil TV milik PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO adalah untuk dikuasai dan bila TV tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual TV tersebut dan uang hasil menjual TV tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Hal. 12 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO mengalami kerugian sebesar Rp9.144.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Setiyo Agus Pamungkas Alias Tio Bin Mohcthalip yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah

Hal. 13 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai driver/supir di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO pada saat akan mengirim barang Terdakwa membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, kemudian saat terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, terdakwa tanpa ijin dan diketahui oleh petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV dengan berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya untuk mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah Terdakwa pulang dari mengantar barang terdakwa membawa TV yang sebelumnya telah diambil ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil LED TV dengan merk Panasonic 32” sebanyak 3 (tiga) kali dari dalam Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO yang dilakukan secara berlanjut yaitu:
 1. Pertama kali Terdakwa mengambil pada pertengahan bulan Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit LED TV dengan merk Panasonic 32 inch” warna hitam;
 2. Kedua Terdakwa mengambil pada awal bulan Agustus sekitar pukul 11 WIB di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit unit LED TV dengan merk Panasonic 32 inch” warna hitam;

Hal. 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga Terdakwa mengambil sekitar awal bulan September 2023 sekitar pukul 11 WIB di Gudang Ufo yang diambil adalah 1 (satu) unit unit LED TV dengan merk Panasonic 32" warna hitam;

- Bahwa benar 3 (tiga) LED TV dengan merk Panasonic 32 inch warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) LED TV dengan merk Panasonic 32 yang Terdakwa ambil dari dalam Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO dengan maksud untuk dijual guna memperoleh uang dan terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) LED TV dengan merk Panasonic 32 inc dari dalam Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pemilik LED TV tersebut; Bahwa 3 (tiga) LED TV dengan merk Panasonic 32 dari dalam Gudang PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO telah Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yang mengakibatkan PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO mengalami kerugian sebesar Rp9.144.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP yang bekerja sebagai driver/supir di PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari cutomer service ke

Hal. 15 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam dari tumpukan TV dengan berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. ISYANTO Als. KOBIS seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP ketika akan mengirim barang dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari cutomer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa ijin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonic 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SETIYO AGUS PAMUNGKAS Alias TIO Bin MOCHTHALIP ketika akan mengirim barang

Hal. 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa rekapan surat jalan pengiriman dengan denah dari customer service ke bagian gudang, lalu terdakwa menunggu surat jalan yang dibuat admin gudang, selanjutnya terdakwa tanpa izin petugas gudang yaitu saksi SARJIAH masuk kedalam gudang UFO di Jl Wijaya Kusuma No 320 Tegal Mindi RT 15/30 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta lalu mengambil 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Pansonic 32 inch warna hitam dari tumpukan TV berpura-pura sedang mengambil barang-barang yang akan dikirimnya sesuai dengan surat rekapan surat jalan pengiriman dari customer service, lalu terdakwa memanggul TV yang diambilnya bersama TV lain yang akan dikirim dan memasukkannya kedalam kendaraan yang akan dikendarainya mengangkut barang ke gudang Semarang. Setelah pulang dari mengantar barang kemudian terdakwa membawa TV yang berhasil diambilnya ke rumahnya lalu selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menjual TV tersebut kepada sdr. UNTUNG SLAMET di Toko Makmur Jaya di Jl. Wates KM.4,5 Gamping Tengah, Gamping, Sleman, D I Yogyakarta seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32 inch warna hitam beserta remote dan kardusnya;
- 1 (satu) lembar hasil audit internal yang dikeluarkan PT. Jogja Duta Cahaya Lestari (Toko UFO);

Oleh karena milik PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO melalui saksi DWI PRAMONO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 18 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Setiyo Agus Pamungkas Alias Tio Bin Mohcthalip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan* sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LED TV dengan Merk Panasonoc 32inch warna hitam beserta remote dan kardusnya;
 - 1 (satu) lembar hasil audit internal yang dikeluarkan PT. Jogja Duta Cahaya Lestari (Toko UFO);dikembalikan kepada PT. Jogja Duta Cahaya Lestari/Toko UFO melalui saksi DWI PRAMONO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H N, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Hal. 19 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.

Hal. 20 dari hal. 20 Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)